

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya penggunaan gelar kafir dan muslim, bagaikan air dengan minyak. Kedua gelar tersebut hanya bisa berlaku satu per individu, jika tidak muslim, berarti kafir. Namun pada faktanya, banyak terjadi kasus pengkafiran seseorang oleh suatu individu maupun kelompok, sekalipun orang yang dijadikan objek pengkafiran adalah seorang muslim. Dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini, budaya pengkafiran masih marak terjadi. Pemicunya bisa dari banyak hal, bisa jadi euforia karena merasa telah lebih tinggi dari muslim yang lainnya, dan bisa juga akibat pengaruh pergaulan yang salah ataupun pemahaman yang awam mengenai vonis pengkafiran.

Sebagai contoh di masa lalu ada kelompok *Khawārij*, yaitu kelompok yang keluar dari pemerintahan Islam akibat tidak puasnya mereka melihat kebijakan yang ada. Mereka pada awalnya lahir sejak pemerintahan 'Alī, karena anggapan mereka bahwa 'Alī menyelewengkan kekuasaannya, kemudian mereka memisahkan diri dan membentuk imam sekaligus pemerintahan sendiri.<sup>1</sup> Pada akhirnya mereka mengkafirkan pemerintahan 'Alī karena rasa tidak puas mereka terhadap hukum yang dibuat pada peristiwa tahkim.

Walaupun yang menjadikan seseorang atau kelompok bisa menilai orang kafir ada berbagai alasan. Tetapi alasan subjektif semata saja tidak cukup untuk dijadikan sebagai patokan pengkafiran seseorang jika mereka tidak memenuhi syarat, baik itu yang memberikan vonis kafir ataupun yang dijatuhkan vonis kafir.

Pada umumnya ayat yang dijadikan sebagai dalil pengkafiran adalah ujung dari ayat ke-44 dari Q.S. Al-Maidah, sebagaimana ayat yang pertama

---

<sup>1</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional; Gagasan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 124.

kali digunakan oleh *Khawārij* untuk mengkafirkan khalifah 'Alī bin Abī Thālib, yaitu ayat mengenai tidak ber hukum dengan hukum Allah :

... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

... *Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*

Jika pada akhir ayat dipahami secara literal, akan berakibat terciptanya kelompok *Khawārij* yang baru, yaitu budaya pengkafiran akan terus berlanjut dan paling buruknya bisa terjadi pembunuhan akibat pemahaman mereka menghalalkan membunuh seseorang yang berdosa besar (kafir). Jika misinterpretasi pada ayat ini masih belum diluruskan, maka rantai fitnah *takfir* tidak bisa diputuskan.

Relevansi antara ayat-ayat *takfir* dengan radikalisme sangatlah erat, karena kalau tidak dipahami secara mendalam mengenai ayat *takfir*, radikalisasi akan terjadi lagi sebagaimana pada masa kaum *Khawārij*. Kemudian doktrinisasi pengkafiran ini pun masih sering terjadi hingga masa saat ini, sehingga menurut peneliti menarik untuk dibahas.

Contohnya isu-isu negatif yang dijadikan sebagai alat penyerang pada masa pemilu 2019 lalu. Yaitu berdasarkan hasil penelitian Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) FISIPOL UGM, isu negatif yang menyerang kedua pasangan terkait identitas seperti Kristen, Islam, kafir, tionghoa, jawa, anteng asing hingga PKI. "Semuanya menjadi target dari isu negatif dengan intensitas yang berbeda, kalau kita petakan dari sekian banyak kata yang muncul, pra, pemilu, dan pasca punya isu masing-masing," ujar tim peneliti DPP FISIPOL UGM, Wegik Prasetyo di UGM, Senin (29/4/2019).<sup>2</sup>

Kemudian pada masa lalu pernah terjadi kudeta di Mesir perihal kelompok Ikhwanul Muslimin yang menggunakan isu kafir untuk menggoncang politik Mesir seperti uji coba pembunuhan terhadap Gamal A.

<sup>2</sup> <https://tirto.id/dniH> (Diakses tanggal 10 Agustus 2022 pukul 20.30 WIB).

Nasser (1954), percobaan kudeta (1974), membunuh Menteri Wakaf (1977), dan membunuh Presiden Mesir Anwar Sadat (1981).<sup>3</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *takfir* menurut Al-Razi di kitab tafsir *Mafātīh al-Ghaib*?
2. Bagaimana langkah-langkah penafsiran yang khas dari Al-Razi ketika menafsirkan ayat-ayat *takfir* dalam kitab tafsir *Mafātīh al-Ghaib*?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Al-Razi mengenai ayat-ayat *takfir* dalam kitab tafsir *Mafātīh al-Ghaib* terhadap pengkafiran seseorang saat ini?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat *takfir* menurut Al-Razi dalam tafsir *Mafātīh al-Ghaib*
2. Untuk mengetahui langkah-langkah penafsiran yang khas dari Al-Razi ketika menafsirkan ayat-ayat *takfir* dalam tafsir *Mafātīh al-Ghaib*
3. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Al-Razi terhadap ayat-ayat *takfir* dalam tafsir *Mafātīh al-Ghaib* terhadap pengkafiran seseorang saat ini.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memperbaharui dan memperkaya wawasan keilmuan khususnya dalam studi ilmu Al-Qur'an terlebih lagi dalam khazanah pemikiran penafsiran ayat Al-Qur'an mengenai pengkafiran, terkhusus di dalam tafsir *Mafātīh al-Ghaib*.

---

<sup>3</sup> <https://islami.co/partai-allah-vs-partai-setan-kursi-terbang-di-kongres-pan/> (Diakses tanggal 12 Agustus 2022 pukul 23.00 WIB).

2. Untuk memberikan cakrawala dan intelektual yang baru terhadap masalah pengkafiran khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an.
3. Sebagai syarat dalam pelaksanaan tugas akhir akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Pada penelitian sebelumnya telah terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tema kafir dan ayat yang tidak ber hukum selain hukum Al-Qur'an. Baik berbentuk jurnal ataupun skripsi. Berikut ini akan penulis kemukakan hasil temuan penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan tema penelitian yang akan dilakukan

Pertama peneliti menemukan skripsi dari *digital library* (digilib) UIN Sunan Ampel Surabaya yang ditulis oleh Ahmad Nabilul Maram Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis pada tahun 2017 dengan judul “*Konsekuensi penetapan hukum selain Al-Qur'an dalam konsepsi Sayyid Qutb dan Ibn Kathir: studi penafsiran QS. Al-Maidah 44-47*”. Skripsi ini membahas tentang perbandingan penafsiran ayat 44-47 dari dua sisi tafsir, yang mana ayat 44 dari surat Al-Maidah termasuk ayat-ayat *takfir*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan pemikiran dan perbedaan metode dari dua penafsir.

Kedua, peneliti menemukan skripsi lain yang berjudul “Konsep كافر dalam Qs. Al-Baqarah (Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu)” ditulis oleh Fitria Retno Sari yang ditemukan di digital library (digilib) Institut Agama Islam Negeri Salatiga, tahun 2020. Dalam skripsi tersebut membahas semantik makna ayat – ayat yang bertuliskan كافر,

mulai dari derivasi, pendekatan semanti oleh Toshiku Izutsu seperti konsep *weltanschauung*, makna sinkronik dan diakronik dari kata kafir.

Ketiga, peneliti menemukan tesis dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2017, ditulis oleh Ilham Nurfauzi dengan judul : “Makna Kafir Menurut Para Mufasir Indonesia: Studi Analisis Tafsir Al-Misbah, Tafsir An-Nuur dan Tafsir ayat suci Lenyepaneun”. Tesis ini membahas makna kafir dari tiga mufasir sebagai solusi dari fenomena fitrah takfir atau saling mengkafirkan yang semakin menjamur.

Posisi dari penelitian ini adalah melanjutkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kebaruannya pada perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah peneliti menggunakan kitab tafsir yang berbeda dan lebih berfokus kepada penggunaan ayat-ayat *takfir*, dan juga menggunakan teori yang berbeda.

#### **E. Kerangka Teori**

Berdasarkan etimologi, kafir artinya “menutupi sesuatu”, “menyembunyikan kebaikan yang diterima” atau “tidak berterima kasih”. Penggunaan kata-kata kafir terulang dalam Al-Qur’an sebanyak 525 kali, setiap penyandaran memiliki makna yang berbeda dan disimpulkan menjadi enam pengertian menurut Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama (MUI) Indonesia. Yang pertama, enggan mengakui tauhid Allah, apa-apa yang dibawa oleh Rasul-Nya dan hari akhir. Kedua, tidak berterima kasih. Ketiga, mengunci diri dari Allah. Keempat, mengaku beriman namun enggan berbuat amalan. Keenam, agama dijadikan sebagai senda gurau.<sup>4</sup>

Sedangkan *takfir* menurut bahasa Arab berasal dari kata *kaffara-yukaffiru-takfirān*, yang artinya “mengkafirkan”. Lebih rincinya yaitu menuduh atau memvonis pemeluk agama Islam (muslim) sebagai kafir atau murtad keluar dari agama Islam. Dengan demikian ayat-ayat *takfir* maksudnya adalah ayat-ayat Al-Qur’an yang digunakan sebagai bahan landasan dalam rangka mengkafirkan sesama umat Islam.

---

<sup>4</sup> K.H. Cholil Nafis kepada *Republika.co.id* melalui pesan tertulis, Ahad (3/3/2019).

Untuk membatasi kata *takfir* serta memudahkan pencarian ayat-ayat *takfir*, peneliti menggunakan teori mengenai *takfir* yang berasal dari tokoh *takfir* tersebut (paham *takfirī* ), yaitu Muhammad Al-Maqdisi, dan teori mengenai *takfir* dalam *Kalam* yakni kelompok *Khawārij*.

Al-Maqdisi merincikan cara dalam memilih dan memilah siapa yang dianggap sebagai orang kafir, yaitu siapa saja yang menjadikan hukum-hukum selain hukum Allah secara literal yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Produk-produk hukum selain hukum Allah tersebut menurut Al-Maqdisi dinyatakan sesembahan (*tāgūt*) atau berhala yang ditaati selain taat kepada hukum Allah SWT menurut Al-Maqdisi.<sup>5</sup> Bahkan, tidak hanya cukup untuk memusuhi orang kafir, tetapi menjadi keharusan untuk mengkafirkan siapa saja yang terkait ataupun yang menggunakan hukum-hukum selain hukum Allah.<sup>6</sup>

Kemudian dari aliran kalam *Khawārij* berpendapat bahwa siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah dinyatakan sebagai pendosa besar, dan orang yang berbuat dosa besar berarti kafir.<sup>7</sup>

Dari dua pendapat di atas, peneliti kemudian mencari ayat dengan tema tidak berhukum dengan hukum Allah dan ayat-ayat yang bisa menjadi potensi untuk digunakan sebagai ayat-ayat *takfir*. Setelah menemukan ayat-ayat tentang *takfir*, hanya tiga dari sembilan ayat yang telah peneliti temukan yang bersinggungan dengan kafir dalam penafsiran Al-Razi, yang pertama Al-Maidah : 44 (tidak berhukum berdasarkan keputusan Allah berarti kafir), kedua Al-Ra'd : 41 (Hukum Allah tidak bisa ditolak) terakhir An-Nisa : 60 (berhukum dengan *tāgūt*)

Selanjutnya pemilihan tafsir *Mafātīḥ al-Ghaib* selain bercorak 'Ilmi, tafsir ini juga bercorak *fiqih* dan juga *lugawi*. Al-Razi menerapkan logika induktif pada *Syariah* (hukum) dan *Fiqh* (yurisprudensi). Al-Razi menyatakan bahwa " ilmu terpenting bagi mujtahid adalah ushul al-fiqh,

<sup>5</sup> Al-Maqdisi, *Millah Ibrahim*, (Amman: Tauhid wa al-Jihad, 1985), h. 35-36.

<sup>6</sup> Al-Maqdisi, *Millah Ibrahim*, h. 39-40.

<sup>7</sup> Fakhruddin ar-Razi, *Tafsīr al-Fakhri ar-Razi: al-Musytahiru bi al-Tafsīri al-Kabir wa Mafātīḥ al-Ghaib*, Juz 12, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 367.

ilmu yang lain tidak penting untuk tujuannya<sup>8</sup>. Kemudian dalam menafsirkan ayat-ayat *takfīr*, Al-Razi menggunakan metode *tafshīlī*, yaitu metode yang membahas secara terperinci mengenai suatu ayat, termasuk ayat-ayat *takfīr* yang sedang diteliti. Meskipun demikian, di dalam tafsirnya tidak ditemui secara harfiah apakah vonis kafir itu dibolehkan atau dilarang, hanya berupa pembenaran atau penyalahan dari penafsiran ayat *takfīr* ini, maka peneliti tertarik untuk mengkajinya dengan kitab-kitab tafsir yang dikarang beliau.

Al-Razi menjelaskan bahwa mengenai tidak berhukum dengan hukum Allah pada Q.S. Al-Maidah memiliki dua persoalan :

1. Maksud dari kalam ini ancaman untuk kaum yahudi yang memutarbalikkan hukum Allah dalam *hudūd* mengenai zina *muḥṣan*, yakni mereka mengingkari hukum Allah yang ditetapkan di dalam taurat, dan mereka berkata bahwasannya tidaklah wajib, maka mereka itulah orang-orang kafir, mereka tidak berhak menerima nama *īmān*, tidak dengan Musa dan Taurat, dan tidak dengan Muhammad dan Al-Qur'an
2. *Khawārij* menyatakan bahwa barang siapa yang tidak mentaati Allah maka mereka dicap sebagai kafir. Akan tetapi mayoritas ulama mengatakan bukan seperti demikian, kemudian kaum *Khawārij* memprotes mengenai penfasiran padat ayat ini. *Khawārij* menjelaskan ayat ini bermaksud menerangkan dimana semua hukum yang bukan diwahyukan Allah adalah kafir, dan barang siapa melanggar, berarti ia telah berhukum kepada selain yang diperintahkan oleh Allah, jadi pastilah dia kafir.

Untuk menjawab kedua persoalan ini Al-Razi merangkung pendapat para *muffasir* dan *mutakallimīn* di dalam kitabnya, kemudian menilai

---

<sup>8</sup> Maqdisi, "The Juridical Theology of Shāfi'ī: Origins and Significance of Uṣūl Al-Fiqh", *Studia Islamica* (1984) h. 38.

pendapat tersebut apakah pendapatnya lemah atau benar dan kuat, dan mengakhirinya dengan pendapat terkuat yang dia pilih.

Dari hasil penafsiran Al-Razi tersebut peneliti menggunakan metode tafsir kontekstual untuk menjawab rumusan masalah yang dihadapi. Metode kontekstual dalam penafsiran Al-Qur'an adalah cara ataupun pendekatan yang digunakan untuk memahami kandungan Al-Qur'an dengan menggunakan aspek historis (*historical approach*).

Pendekatan aspek kesejarahan yang dimaksud adalah pendekatan terhadap Al-Qur'an dengan memahami situasi dan kondisi kesejarahan atau konteks historisitas, baik sebelum atau dimasa pewahyuan untuk kemudian ditarik ideal moral dari wahyu tersebut dan memproyeksikannya dalam konteks kekinian.<sup>9</sup> Jadi pada hasil penelitian ini penarikan dari tafsir Al-Razi dapat menjawab persoalan kekinian

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang dipakai di dalam penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode *maudu'i*, yaitu dengan memilih salah satu tema terkait Al-Qur'an, contohnya dalam penelitian ini yaitu ayat-ayat *takfir*, kemudian menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan tema ini, seperti mengumpulkan bagian-bagian badan yang terpisah, kemudian mengikatnya satu sama lain, dengan itu terciptalah satu gambaran tema secara utuh.<sup>10</sup>

### 2. Jenis data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini berupa penelitian data kualitatif, mulai dari perkataan, perbuatan, dan tulisan yang relevan dengan kajian yang diteliti.

### 3. Sumber Data

---

<sup>9</sup> Akhmad Arif Junaidi, *Pembaruan Metodologi Tafsir Al-Qur'an*, Cet. Ke-1, (Semarang: Gunung Jati, 2000), hlm. 60.

<sup>10</sup> Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h. 61.

Dalam hal ini, peneliti memakai dua jenis sumber atau rujukan data dalam memudahkan mencari apa saja yang terkait dengan masalah yang diteliti, yakni *pertama* sumber data yang sifatnya primer atau utama dan *kedua* sumber data yang sifatnya sekunder atau biasa disebut dengan sumber pendukung.<sup>11</sup>

a. Sumber data primer

Sumber primer dari penelitian ini adalah beberapa halaman dari Kitab Tafsir *Mafāṭīḥ al-Ghaib* karya Al-Razi tentang penafsiran pada ayat berikut :

- a. Q.S. Al-Maidah : 44
- b. Q.S. Ar Ra'du : 41
- c. Q.S. An Nisa : 60

Karena hanya pada tiga ayat di atas yang ada penyinggungan dalam kata-kata mengenai vonis kafir pada penafsiran Al-Razi.

b. Sumber data sekunder:

Untuk sumber pendukung penelitian ini menggunakan data yang didapatkan dari karya tulis dan literatur lainnya, bisa berbentuk buku terkait masalah penelitian, kitab-kitab tafsir yang mendukung atau berlawanan dengan penafsiran yang diteliti, hasil penelitian berupa jurnal dan artikel yang berkaitan dengan pemahaman dan konsep ayat-ayat *takfir* dalam memperkaya dan menjadi pelengkap dari sumber primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Dengan melakukan studi awal serta memahami karya-karya yang relevan dengan kajian yang diteliti, seperti jurnal, artikel, buku, kitab tafsir. Baik itu dari berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri

5. Analisis data

Peneliti menggunakan metode deduktif dalam penarikan analisis data, yaitu sebuah cara pengambilan simpulan dari uraian yang bersifat umum

---

<sup>11</sup> Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1974), h. 2.

kepada uraian dan simpulan yang sifatnya khusus.<sup>12</sup> Oleh sebab itu, dalam penarikan dan pengambilan sebuah kesimpulan, peneliti menggunakan pengambilan simpulan dari hal yang bersifat umum ke spesifik.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Supaya penyusunan skripsi ini bisa lebih sistematis, maka peneliti membagi penyusunan dan sistematika dalam karya tulis atau skripsi menjadi lima bab :

Bab I peneliti menjabarkan Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II peneliti memaparkan mengenai landasan teori dan kajian teoritis, meliputi : teori-teori mengenai kafir, penafsiran mengenai ayat-ayat *takfir* dan apa-apa yang terkait dengan ayat-ayat *takfir*.

Bab III peneliti mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *takfir*, serta mengaitkan dengan kenapa tafsir Al-Razi dipilih dalam penafsiran tentang konteks *takfir*, kemudian ditampilkan pula penafsiran ayat-ayat *takfir* oleh ulama atau ahli tafsir lain mengenai ayat *takfir*.

Bab IV berisi pembahasan tentang analisa peneliti terkait dengan ayat *takfir* yang dikemukakan oleh Al-Razi. Kemudian hasil dari pembahasan tersebut akan dikaitkan dengan masalah paham *takfirī* yang masih terjadi sampai saat ini

Bab V mencakup simpulan dari seluruh hasil penelitian, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi hasil dari penilitan ini, dan saran berisi rekomendasi untuk penelitian lanjutan dari tema kajian yang diteliti.

---

<sup>12</sup> Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, h. 7.